



Homoseksual, Lesbian Dan Masturbasi Perspektif Islam

Muhammad Juni Beddu; Khairul Farizi; Hanip Noor; Marlianis

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Homoseksual;
Lesbian;
heteroseksual;
panseksual

ABSTRACT

Penyaluran syahwat diatur secara gamblang oleh al-Quran yaitu dengan melalui jalur pernikahan. Dan pernikahan harus dilakukan antara dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dengan perempuan. Karena itu, penyaluran syahwat antar sesama jenis seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an sebagaimana perilaku kaum Nabi Luth sangat dikutuk dan dilarang oleh al-Qur'an. Namun demikian, masih banyak yang memanfaatkan cara tersebut (homoseksual), baik antar sesama laki-laki disebut kaum gay maupun antar sesama perempuan disebut kaum lesbian. Lesbianisme adalah sebuah orientasi seksual di mana seorang wanita tertarik secara romantis dan emosional kepada wanita lain. Lesbianisme merupakan bagian dari spektrum orientasi seksual yang beragam, sama seperti heteroseksual, biseksual, dan panseksual. Kalau perzinahan walaupun dilarang maseh bersifat normal, tetapai homoseksual dan lesbian merupakan penyimpangan dari fitrah manusia, sedangkan onani merupakan penyimpangan yang bersifat actual, dan ulama pun berbeda pendapat dalam menentukan hukum onani/masturbasi. Sekarang ini Indonesia semakin liberal. Orang-orang homo dan lesbi semakin giat mengekspos perbuatannya secara terbuka, bahkan berusaha mencari legitimasi dalil dari Al-Qur'an, memelintir maknanya dengan tidak melihat kepada ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan masalah yang ada. Pada hal ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan agama, belum banyak membaca tafsir dan Hadis, tidak mengetahui ushul fiqh dan sarana-sarana ijtihad yang lainnya, sehingga menurut mereka tidak ada larangan dari Al-Qur'an dan Hadis untuk melakukan homoseksual dan lesbian sehingga menurut mereka, bahwa pelarangan terhadap LGBT adalah pelarangan terhadap HAM. Berkenaan dengan masalah ini, maka dalam artikel ini akan dibahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan seksual (LGBT).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Juni Beddu

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email: jhuni_cairo@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah yang paling sempurna karena manusia memiliki akal dan nafsu. Berbeda dengan malaikat yang hanya memiliki akal dan hewan yang hanya memiliki nafsu manusia makhluk yang istimewa karena memiliki keduanya yaitu akal dan nafsu. Akal membuat seseorang berpikir hal apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Sedangkan nafsu lebih sering mendorong manusia pada hal-hal yang menyenangkan dan kadang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang tersebut dapat terjadi bila seseorang lebih mengutamakan nafsunya daripada akalnya atau menjaga keseimbangan diantara keduanya. Nafsu tersebut bisa berupa hasrat untuk makan, minum, melakukan hubungan seksual dan lain-lain (Yanggo, 2019).

Pada diri manusia terdapat dorongan seksual, dorongan seksual ini tidak hanya karunia atau rahmat dari Allah Swt, melainkan juga amanah yang harus dijaga. Maksudnya, agama (terutama



Islam) menghendaki agar dorongan seksual ini dapat bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, dalam artian tersalurkan pada dan dengan cara yang benar (Beddu, 2023).

Dorongan seksual adalah sebuah fitrah kemanusiaan, yang tentu keinginan untuk menurutinya merupakan suatu hal yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Agama hanya melarang jika dorongan seksual itu menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan akal sehat, atau mengarah pada penyimpangan seksual (*sexual deviation*). tidak mampu maupun belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak (Yusri & Syatar, 2021).

Seksualitas manusia merupakan topik yang kompleks dan mencakup berbagai aspek, termasuk orientasi seksual, perilaku seksual, dan identitas gender. Dalam konteks ini, kita akan membahas tiga konsep utama, yaitu homoseksualitas, lesbian, dan onani (masturbasi).

Homoseksualitas mengacu pada ketertarikan romantis, emosional, dan/atau seksual kepada individu dari jenis kelamin yang sama. Individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai homoseksual lebih dikenal dengan sebutan gay untuk pria dan lesbian untuk wanita. Lesbian secara spesifik merujuk pada wanita yang tertarik secara romantis, emosional, dan/atau seksual kepada sesama wanita.

Di sisi lain, onani atau masturbasi adalah tindakan merangsang diri sendiri secara seksual untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Ini merupakan perilaku seksual yang umum dilakukan, baik oleh individu dengan orientasi seksual hetero, homo, maupun biseksual.

Ketiga konsep ini sering menjadi topik perdebatan dan diskusi dalam masyarakat, baik dari sudut pandang sosial, budaya, agama, maupun medis. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi dan konteks yang mendasari masing-masing konsep tersebut agar dapat mempelajarinya dengan lebih objektif dan berdasarkan fakta ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research. Sumber data primer yang digunakan adalah buku-buku fikih klasik yang berhubungan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan adalah semua literatur keislaman yang berkaitan dengan judul. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis konten.

PEMBAHASAN

Pengertian Homoseksual (gay) dan Lesbian serta Hukumnya

Homoseksual (gay) Di dalam agama Islam, disebut dengan istilah “al-liwath” yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu”, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki (Aibak, 2017).

Pandangan Islam terhadap homoseksualitas sangat menentang dan melarang perilaku ini. Homoseksualitas dilihat sebagai perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi fitrah manusia dan akhlaknya. Islam tidak menganggap naluri seks sebagai sesuatu yang jahat, namun mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam sangat menentang penyimpangan seks, termasuk homoseksualitas, yang dapat merusak eksistensi fitrah manusia dan akhlaknya.



Dalam pandangan hukum Islam, homoseksualitas dikenal dengan nama *liwath*, dan tidak ada perbedaan di antara gay dan lesbian. Praktik *liwath* jelas dilarang dalam Islam, berdasarkan nas Alquran surah al-A'raf ayat 80-80, dan hadis-hadis yang menjadi dasar hukum bagi para ulama fiqh dalam menetapkan hukuman homoseksualitas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang memfatwakan pelampiasan hasrat seksual kepada sesama jenis hukumnya haram. Tindakan tersebut merupakan kejahatan atau jarimah dan pelakunya dikenakan hukuman, baik had maupun takzir oleh pihak yang berwenang.

Imam an-Nawawi secara eksplisit menyebut perilaku homoseksual perempuan sebagai perbuatan keji, dan sanksi lesbian tidak sampai batas "*hudud*", level sanksi terberat dalam hukum Islam seperti rajam. Mereka hanya dikenakan "*takzir*", satu tingkat sanksi di bawah *hudud*. Dalam Islam, orientasi seksual adalah masalah medis yang bisa dikonsultasikan kepada para psikiater, medis, atau pengobatan alternatif. Masalah orientasi masuk dalam ruang lingkup medis yang memiliki metode sendiri dalam menangani masalah ini.

Pengertian Lesbian Menurut Islam

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan "*al-sihaq*" yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (*female homosex*) (Yango, 2019).

Lesbian sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perempuan yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis. Dengan kata lain, lesbian adalah perempuan homoseks.

Syekh Nawawi Banten menyebut status hukum hubungan seksual perempuan homoseks dalam karyanya *Nihayatuz Zain* sebagai berikut: (2002, محمد نوي الجاوي, عمر)

وتساحق النساء حرام ويعزرون بذلك لأنه فعل محرم. قال القاضي أبو الطيب وإثم ذلك كإثم الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"

Artinya: Hubungan seksual sesama perempuan (*sibaq*) adalah haram. Pelakunya dikenakan sanksi level *takzir* karena *sibaq* merupakan tindakan yang diharamkan. Qadhi Abut Thayyib mengatakan: Dosa *sibaq* serupa dengan dosa *zina* berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Bila perempuan melakukan seksual dengan sejenisnya, keduanya telah berzina

Lalu sanksi apa yang dikenakan bagi pelaku hubungan homoseksual perempuan ini? Nawawi di dalam *Raudhatut Thalibbin* menyebutkan bahwa sanksi lesbian tidak sampai batas *hudud*, level sanksi terberat dalam hukum Islam seperti rajam. Mereka hanya dikenakan takzir, satu tingkat di bawah *hudud*

المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها



Aktivitas pemenuhan seksual dengan mempertemukan paha, pendahuluan-pendahuluan dalam bersetubuh (foreplay), dan tindakan lesbian, tidak dikenakan sanksi hudud.

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj yang kemudian diuraikan lebih jauh oleh Ibnu Qasim al-Abadi mempertegas sanksi takzir bagi pelaku homoseksual perempuan/ lesbian.

ولا حد بمفاخذة وغيرها مما ليس فيه تغييب حشفة كالسحاق (عبارة المغني ولا يأتيان المرأة المرأة بل تعززان ولا باستمنائه باليد بل يعززان اما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى العزل) لعدم الإيلاج السابق

Artinya: (Tiada sanksi hudud bagi tindakan seksual dengan paha dan aktivitas seksual lain yang tidak sampai memasukkan kelamin laki-laki seperti sihaq) redaksi dalam Mughni: Tiada sanksi hudud bagi pelaku lesbian. Keduanya cukup ditakzir. Begitu juga mereka yang melakukan masturbasi dengan tangannya. Mereka ditakzir. Sedangkan masturbasi pria dengan menggunakan tangan istri atau budak perempuannya, hukumnya makruh karena masuk kategori 'azal [keluar mani di luar vagina] (karena tidak ada masuknya penis seperti keterangan lalu).

Dari sejumlah keterangan di atas dapat dipahami bahwa hubungan seksual lesbian adalah haram dan dosa besar yang memiliki konsekuensi hukum di dunia. Pelakunya dikenakan sanksi takzir yang diijtihadkan oleh pemerintah dalam konteks Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku.

Perihal perkawinan sejenis seperti pernikahan sesama lesbian, jelas tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Hukum positif tidak boleh melegalkan pernikahan mereka. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif akan berlaku zalim bila melakukan legalisasi perbuatan keji.

Imam an-Nawawi secara eksplisit menyebut perilaku homoseksual perempuan sebagai perbuatan keji:

إيلاج الفرج في الفرج يدخل فيه اللواط وهو من الفواحش الكبائر

Pemasukan vagina ke vagina, termasuk juga di dalamnya homoseksual pria (liwath) adalah bagian dari perbuatan keji dan dosa besar.

Beberapa penyebab terjadinya tindakan homoseksual di antaranya adalah terjadinya banyak peperangan, lamanya waktu suami meninggalkan keluarga, sibuknya kaum muslimin mempersiapkan kemenangan, adanya penceraan terhadap keluarga kaum musyrik yang ditaklukkan yang kemudian banyak dijadikan pelayan, timbulnya perasaan keterasingan, serta pergaulan yang lebih banyak dengan laki-laki (Beddu et al., 2023).

Faktor-faktor inilah yang kemudian melahirkan laki-laki yang bersifat kewanita-wanitaan. Dalam lingkungan seperti ini, hubungan homoseksual lambat laun terjadi. Disebutkan juga bahwa



perempuan yang pertama kali berani menampilkan praktik lesbian pada masa itu adalah istrinya Nu'man ibn Mundzir.

Hukum Penyimpangan Seksual (LGBT) Menurut Islam

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat (7): 80 dan 81 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Dan Kami telah mengutus Luth kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji (homoseks) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelumnya?” sungguh karena kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan syahwatmu (kepadanya), bukan kepada wanita, maka sesungguhnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.”

Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks selain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, juga berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan:

الاصل في الابضاع التحريم

Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah”.

Begitu pula ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian, berdasarkan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا
تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya: “Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sebelah selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sebelah selimut/kain”.

Semua ulama muslim sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis merupakan suatu pelanggaran seks, namun mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukumnya. Menurut Iman Abu Hanifah, tindakan homoseks tak termasuk penzinaan dan karenanya tak ada hukuman Hadd yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya kecuali hukuman Ta'dzir. Sedangkan menurut Imam Malik, hukuman Hadd dapat dikenakan, apakah si pelanggar telah menikah ataupun belum (Doi & Clarke, 2008).



Kemudian ada yang berpendapat ancaman pidana terhadap pelakunya ada yang berpendapat dibakar dengan api, ada yang berpendapat dirajam dengan bebatuan, ada yang berpendapat dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi, lalu dilempari dengan bebatuan, ada yang berpendapat dipenggal lehernya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan ada juga yang berpendapat ditimpakan (diruntuhkan) tembok kepadanya. Adapun Al-Allamah Asy-Syaukani menguatkan pendapat agar pelaku Liwath dibunuh. Sesungguhnya mereka menyebutkan pembunuhan bagi pelaku homoseksual karena Allah SWT telah mengazab kaum Luth dengan semua itu. Perbedaan pendapat tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual sesama jenis karena dilihat hukuman paling berat pada daerah tersebut. Namun pada hukuman tersebut merujuk pada hukuman dibunuh (Sari, 2017).

Hukuman/Sanksi Atas Pelaku Penyimpangan Seksual (Homoseksual/gay dan Lesbian)

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homo dan lesbi itu kepada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseks harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Saw, al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَفْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataukah sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Abu Qatadah, al-Nakha'i, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan hukuman (had) zina. Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwath/sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina (Yanggo, 2019).

Imam Nawawi al-Bantani juga mengelompokkan homoseks sesama pria ke dalam perbuatan zina. Hal ini terutama dikaitkan dengan surah al-Mu'minun (23) ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ لَا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ



Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah Swt telah menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang hamba Allah Swt itu amat tergantung pada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaannya supaya tidak termasuk orang-orang yang tercela. Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari perbuatan zina atau homoseks tersebut. Allah Swt telah memerintahkan Rasulullah Saw agar menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menjaga pandangannya dengan cara memejamkan mata dan memelihara kemaluannya

Onani (Masturbasi)

Pengertian Onani (Masturbasi)

Masturbasi berasal dari kata “mastubare” yang merupakan gabungan dari dua kata Latin manus yang berarti tangan dan stuprare yang berarti penyalahgunaan, maka dapat dikatakan bahwa masturbasi yaitu “penyalahgunaan dengan tangan” (Abd Rahim, 2011). Pendapat lain tentang masturbasi yaitu bahwa masturbasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “masturbation”, sementara ahli hukum Islam menyebutnya al-istimna’ yang berarti onani atau perancangan. Kata istimna’ ini berasal dari kata istamna-yastamni-istimnaan yang berarti mengeluarkan air mani, berasal dari isim (kata benda) al-maniyyu (air mani). Makna yang sebenarnya dari masturbasi (onani) yaitu menggunakan salah satu anggota tubuhnya (misalkan tangan) hingga mengeluarkan mani untuk mendapatkan kepuasan seks. Masturbasi yang dilakukan oleh wanita disebut al-ilthaf (Zulkifli, 2016).

Pendapat lain tentang masturbasi atau onani adalah suatu aktivitas yang mengarah pada pemusatan nafsu birahi melalui rangsangan alat kelamin dan alat vital lainnya, baik dilakukan sendiri atau orang lain hingga mencapai orgasme bagi laki-laki dan ejakulasi bagi wanita dengan berkontraksinya otot-otot secara otomatis terutama otot vagina yang kadar kontraksinya paling besar. Dalam fiqh hal ini disebut al-istimna’ bi al-kaff, al-istimna’ bi al-Yadd pada (perempuan disebut al-ilthaf), karena puncak kenikmatannya biasanya dilakukan menggunakan tangan (Umar & Musyahid, 2020).

Hukum Onani atau Masturbasi dalam Islam

Mengenai ayat tentang larangan terhadap masturbasi atau onani dalam Al-Qur’an memang tidak ada yang menjelaskannya secara khusus, namun ada ayat yang menjelaskan bahwa kita harus menjaga dan memelihara alat kelamin (furu’j) sebagai bagian dari kesalehan kita dalam beriman (Umar & Musyahid, 2020). Beberapa ayat yang menjelaskan tentang menjaga kemaluan adalah sebagai berikut: Surat Al-Mu’minun ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ



“dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”

Surat An-Nur ayat 31-32

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَاتِمَ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlibat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesame Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghantakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Surat Al-Ma’arij ayat 29-30

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”

Menurut para ulama mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Zaidiyah masturbasi atau onani haram dilakukan oleh siapa pun baik oleh laki-laki maupun perempuan, baik masih lajang maupun sudah menikah. Hal tersebut karena di dalam Al-qur’an sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga kemaluan dan kehormatan. Sementara untuk ulama mazhab Hanafi berpendapat sama bahwa pada dasarnya masturbasi atau onani itu haram namun perbedaannya mereka juga membolehkan bahkan



bias wajib untuk melakukan onani atau masturbasi dalam keadaan tertentu yaitu saat dia bisa terjerumus ke dalam tindakan keharaman yang lebih besar. Hukum onani dikatakan haram apabila dilakukan hanya untuk membangkitkan syahwat. Sementara dihukumi wajib atau boleh ketika seseorang jika tidak melakukannya dia merawa khawatir akan berbuat zina (*wuqu' fiy az-zina*).

Hukum yang membolehkan atau mewajibkan onani atau masturbasi mengikuti kaidah fiqh bahwa *idza ta'aradha mafsadatani ru'ya a'zamubuma dhiraran bil irtikabi akhaffihima* “jika bertentangan dengan dua bahaya maka dipinggirkan bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan”. Sedangkan para ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama dengan pendapat yang terakhir bahwa hukum asal dari onani atau masturbasi adalah haram namun dibolehkan atau diwajibkan jika ditakutkan akan melakukan perbuatan zina dan merusak kesehatan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, ulama dari mazhab Zhahiri mengatakan bahwa hukum masturbasi atau onani makruh dan tidak berdosa. Namun menurutnya onani dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil pendapat bahwa menyentuh kemaluan sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijma'*. Oleh karena itu tidak ada hukum tambahan atas mubah tersebut kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*al-Ta'ammud Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan masturbasi. Hal tersebut karena di dalam surat al-An'am ayat 6 sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah tentang apa yang diharamkanNya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku homoseksual serta lesbian merupakan tindakan yang diharamkan agama secara mutlak apapun kondisinya. Sementara untuk masturbasi ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli, ada yang mengharamkan dan ada yang menyatakan makruh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd Rahim, H. A. (2011). *ETIKA SEKS MENURUT HUKUM ISLAM*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/856>
- Aibak, K. (2017). KAJIAN FIKIH KONTEMPORER: SEBUAH REKONSTRUKSI AWAL. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.50-60>
- Beddu, M. J. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan Dini di Kota Batam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 267–281. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>
- Beddu, M. J., Azhari, M. I., Aslina, N., Ningrum, F. M. A., & Daud, N. (2023). Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3969>
- Doi, A. R. I., & Clarke, A. (2008). *Shari'ah: Islamic Law*. Ta-Ha. <https://books.google.co.id/books?id=WIgVAQAIAAJ>
- Sari, I. P. (2017). Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis - 22. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1842>
- Umar, F., & Musyahid, A. (2020). MASTURBASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426>
- Yanggo, H. T. (2019). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3i2.59>
- Yusri, F. A., & Syatar, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18820>
- Zulkifli. (2016). *Dinamika Rangsangan Seksual Film Terhadap Problematika Onani(masturbasi) pada Remaja dalam Pandangan Hukum Islam.(Studi Kasus Remaja Dusun Pancana Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5220>
- نهاية الزين شرح على قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. (2002). عمر، محمد نووي الجاوي دار الكتب العلمية، <https://books.google.co.id/books?id=SRpxDwAAQBAJ>